

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN  
NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA. KAB. MLG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Alanna Octavia Arumsari Wijatmiko**

**NIM: 202110110311266**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN  
NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ALANNA OCTAVIA ARUMSARI WIJATMIKO  
NIM: 202110110311266

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN  
NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

**ALANNA OCTAVIA ARUMSARI WIJATMIKO**

202110110311266

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,

  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Longat, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ALANNA OCTAVIA ARUMSARI WIJATMIKO**

202110110311266

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 04 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

Penguji I : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji II : Bambang Utomo, SH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALANNA OCTAVIA ARUMSARI WIJATMIKO

NIM : 202110110311266

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN  
NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2025



Alanna Octavia Arumsari Wijatmik

MALANG

**UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO**

Bismillah, saya kuat.





## ABSTRAK

**Nama** : Alanna Octavia Arumsari Wijatmiko

**NIM** : 202110110311266

**Judul** : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA. KAB. MLG

**Pembimbing** : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

Sengketa waris adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh perselisihan pembagian harta waris yang terjadi di antara ahli waris. Upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa waris adalah upaya penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan pertama agar perselisihan antar ahli waris tidak berlarut-larut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa waris terhadap gugatan nomor registrasi perkara 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa: pertama, proses mediasi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan ke persidangan. Proses persidangan meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan dan putusan. Seluruh proses persidangan berlangsung dengan menggunakan *e-court* kecuali pembuktian. Secara garis besar, seluruh proses persidangan sengketa waris ini telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Kesimpulan berlangsung sebagaimana hukum acara peradilan agama dan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis adalah dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi maupun gugatan rekonvensi dari pihak Para Tergugat dan memutus perkara ini dengan mengabulkan sebagian gugatan perubahan dari Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Berdasarkan hasil penulisan ini, penulis memberikan saran untuk lebih memahami hukum kewarisan Islam serta hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam agar menghasilkan putusan yang adil berdasarkan pemeriksaan fakta dan penerapan hukumnya.

**Kata Kunci** : Sengketa Waris, Islam, Peradilan Agama

## ABSTRACT

**Nama** : Alanna Octavia Arumsari Wijatmiko  
**NIM** : 202110110311266  
**Judul** : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA. KAB. MLG  
**Pembimbing** : 1. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.  
2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

Inheritance disputes are a condition caused by disagreements over the division of inherited property that occur among heirs. The final effort in resolving inheritance disputes is to settle the dispute at the first-instance court level so that conflicts among heirs do not drag on. The purpose of this writing is to understand and analyze the process of resolving inheritance disputes in the case with registration number 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg. This writing uses the type of empirical legal research. The results of the dispute resolution indicate that the mediation process did not reach an agreement, so it proceeded to trial. The trial process includes the complaint, answer, reply, rejoinder, evidence submission, on-site inspection, conclusion, and verdict. The entire trial process is conducted using e-court except for the evidence submission. In general, the trial process of this inheritance dispute has been in accordance with the procedural law of religious courts. The conclusion proceeds in accordance with the procedural law of religious courts, and the discussion made by the author can be summarized as follows: the panel of judges rejected the exception and counterclaim from the Defendants and ruled on this case by partially granting the amendment claim from the Plaintiffs, which was not in accordance with Article 127 *Reglement op de Rechtsvordering*. Based on the results of this writing, the author suggests a deeper understanding of Islamic inheritance law and the procedural law of religious courts in resolving Islamic inheritance cases to produce fair judgments based on factual examination and legal application.

Keywords: Inheritance Dispute, Islam, Religious Court



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 2009/PDT.G/2024/PA. KAB. MLG' sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Pendamping Dosen Pembimbing Lapang, Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. yang tak kenal lelah untuk mendukung dan membimbing penulis.
3. Dosen Pembimbing Lapang, Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. selaku Managing Partners dari Sulthon Miladiyanto & Partners yang telah mengajari dan membimbing penulis selama magang CoE.
4. Kemudian orang tua dan adik penulis, Bapak Wijatmiko, Ibu Nurhayati, dan Kanya Paramita Wijatmiko yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada om, tante, dan almh. nenek penulis, Om Zainal Mustopa, Tante Ani Yunarti, dan Almh. Mbah Lasmini yang selalu mendukung penulis sedari kecil serta memberikan semangat sehingga penulis dapat melewati segala proses dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini. Semuanya penulis persembahkan untuk kalian.
5. Teman penulis yaitu Ela Novita Sandra, S.H., Meylinda Della Sasmita, S.H., Cehra Ineang Nurrohmah, S.H., dan Salsabillah Athirah Melisani Zahra, S.H yang sedari awal telah mendukung dan kebersamai penulis dari awal semester sampai saat ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
6. Teman-teman kos mami, Siti Zakillah Muhammad, Devi Nuryana Safitri, Melinda Firdayanti, Ade Puspitasari, Avita Fakhira, dan Almh. Najma Qim'atul Fariyah yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Seluruh rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Malang Raya, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga terkait profesi advokat selama penulis magang.
8. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 serta teman-teman CoE Batch III yang telah menjadi teman seperjuangan dari awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir ini.
9. *At last but not least*, pada diri sendiri yang selalu berusaha dan bertahan hingga saat ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dalam memperluas pengetahuannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 30 Januari 2025



Penulis



## DAFTAR ISI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>COVER</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b>           | <b>v</b>    |
| <b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b>     | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b>             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR BAGAN</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I</b>                      | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b>                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah         | 1           |
| B. Perumusan Masalah              | 4           |
| C. Tujuan Penulisan               | 4           |
| D. Manfaat Penulisan              | 4           |
| E. Kegunaan Penulisan             | 4           |
| F. Metode Penulisan               | 5           |
| 1. Metode Penulisan               | 5           |
| 2. Lokasi Penulisan               | 6           |
| 3. Jenis Data                     | 6           |
| 4. Teknik Pengumpulan Data        | 6           |
| 5. Analisis data                  | 8           |
| G. Sistematika Penulisan          | 8           |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>           | <b>11</b>   |
| A. Kajian Kewarisan di Indonesia  | 11          |
| 1. Kajian Kewarisan Hukum Perdata | 11          |
| 2. Kajian Kewarisan Hukum Adat    | 13          |
| 3. Kajian Kewarisan Islam         | 16          |
| B. Gugatan Waris                  | 20          |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Hukum Acara Perdata  | 20        |
| 2. Pengertian Gugatan Waris Islam   | 21        |
| 3. Kewenangan dan Tugas Pengadilan Agama  | 22        |
| 4. Tahap Pemeriksaan Perkara Waris Islam  | 23        |
| <b>BAB III</b>  | <b>26</b> |
| <b>HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN</b>   | <b>26</b> |
| A. Kasus Posisi   | 26        |
| B. Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Gugatan pada Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg            | 27        |
| C. Peran Penulis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Gugatan pada Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg) | 28        |
| D. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Waris Islam Terhadap Gugatan pada Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg       | 31        |
| <b>BAB IV</b>   | <b>43</b> |
| <b>PENUTUP</b>  | <b>43</b> |
| A. Kesimpulan   | 43        |
| B. Saran  | 44        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | <b>45</b> |
| <b>INDEX</b>  | <b>49</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   | <b>50</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Tugas                       | 50 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali                     | 52 |
| Lampiran 3. Dokumen dan Dokumentasi Penulisan | 58 |



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Maman Suparman. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika

### Jurnal:

Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding*, 2017, 1–7.

[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/rechtsvinding\\_online\\_PEMBAHARUAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERDATA.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf).

Ambarita, Marselinus. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata."

*Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385.

<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.

Aspani, Budi. "KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 344–52. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema*

*Keadilan* 7, no. 1 (2019): 20–33.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono.

“Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

Handayani, Ririn. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, 2020.

Kunto Dewandaru, Hilarius, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh

Prasetyo. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.

Misnatun, Misnatun. “Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 97. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3078>.

Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

Panjaitan, Hulman. *PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, 2008.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” *Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>



## \_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Santika, Sovia, and Yusnita Eva. “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral.” *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203.  
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

Sinaga, Dara Sari, and Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak.” *Jurnal Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023): 40–54.  
<https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.

Sopian. “Studi Analisis Surat Kuasa Khusus ( Tinjauan Konsep Dan Asas Akad Hukum Islam ).” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 444–54.

Wowor, Karel. “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 100–108.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>.

Yusuf Ibrahim, Muhammad. “Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian* 1, no. 2 (2022): 250–59.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alanna Octavia Arumsari Wijatmiko

Nim : 202110110311266


Dengan Judul Skripsi :

"PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM PADA  
GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA  
2009/PDT.G/2024/PA. KAB. MLG"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 27/Desember 2024

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum